

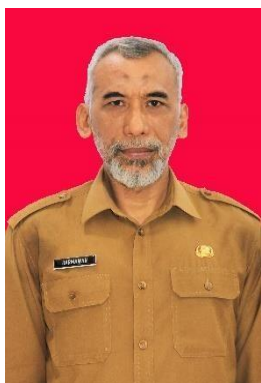


Laporan Kinerja Instansi **(LKjIP 2025)**



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris, para Kasubag, Kabid, seksi dan seluruh staf di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD, TUJUAN dan CASCADING KINERJA	5
C. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	9
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	13
E. Sistematika Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	16
B. PERJANJIAN KINERJA APBD dan PAPBD TAHUN 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUKURAN KINERJA	22
BAB IV PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	40
B. SARAN.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa disebut **LKjIP** adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah – langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama 1 (satu) tahun selama kurun waktu Tahun 2025 sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip – prinsip partisipasi, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi kedalam visi, misi, dan program kegiatan, dalam membangun Kabupaten Gresik yang aman, adil, dan sejahtera, melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja pada aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan yang terdiri dari:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban Anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 148 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026.

Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama akan fokus pada kemaslahatan masyarakat, berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menjadi media pertanggungjawaban berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dengan adanya LKjIP ini bergeser dari pemahaman ***“Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan”*** menjadi, ***“Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai”***.

B. MAKSUD, TUJUAN dan CASCADING KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai perwujudan kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang berisi laporan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang menjadi satu kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja pada tiap – tiap bidang di dalam Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sehingga dengan demikian ada kontribusi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pengukuran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan Azas Konservatisme yang merupakan azas kehati – hatian, kecermatan, keterbukaan guna menghasilkan informasi yang handal. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, Usaha Mikro sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sebagai laporan yang kontinuitas ini menggunakan analisis **S.W.O.T**, dimana Kekuatan (*Strenght*), dalam mengatasi Kelemahan (*Weakness*) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan Peluang (*Oppotunity*), sehingga dapat mengatasi Ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Oleh sebab itulah dibuat LKjIP 2025 ini yang difungsikan sebagai Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun 2025 – 2029. Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 bisa memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2025 sehingga wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja dapat berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

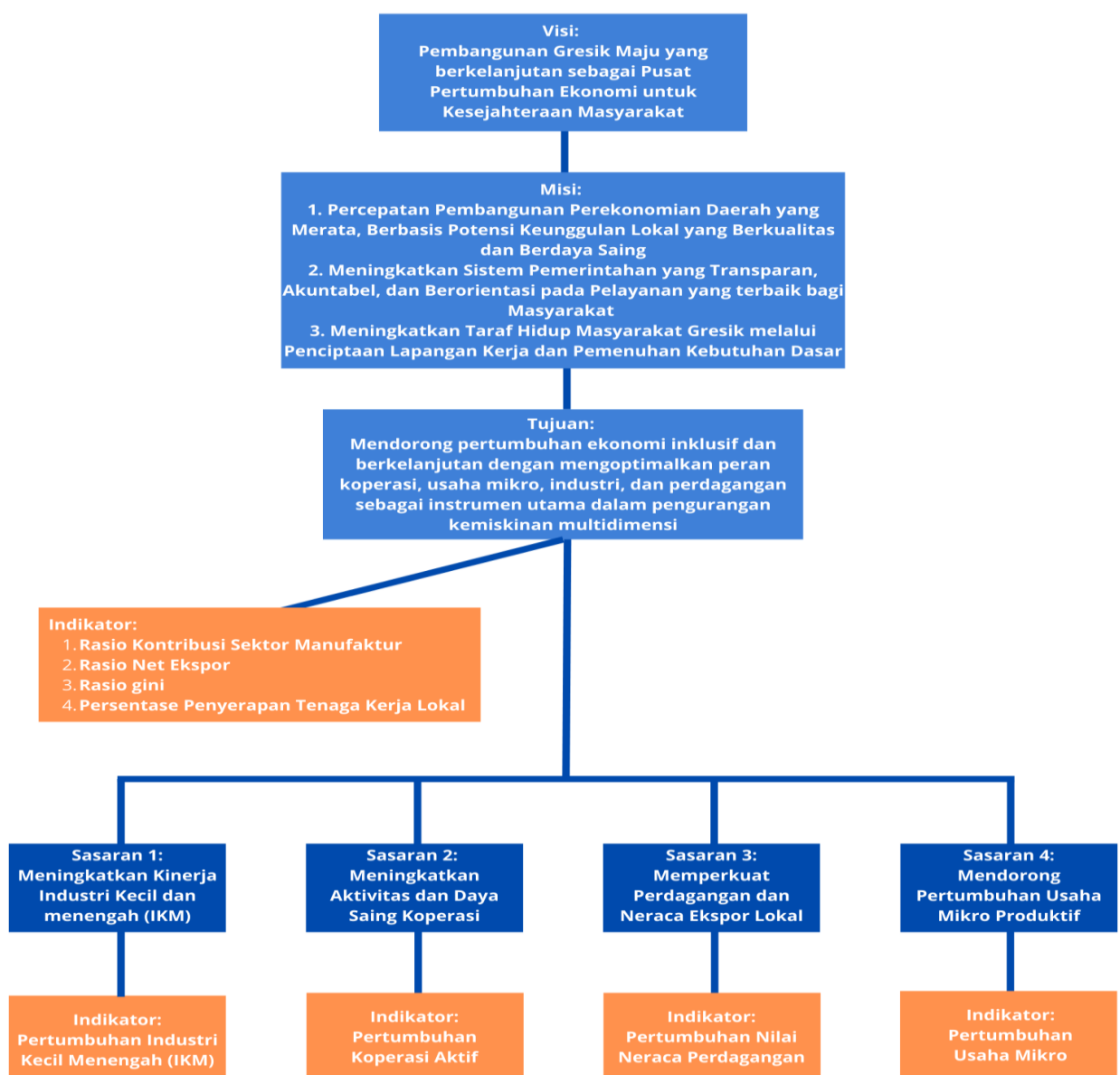
Adapun tujuannya pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah dalam Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

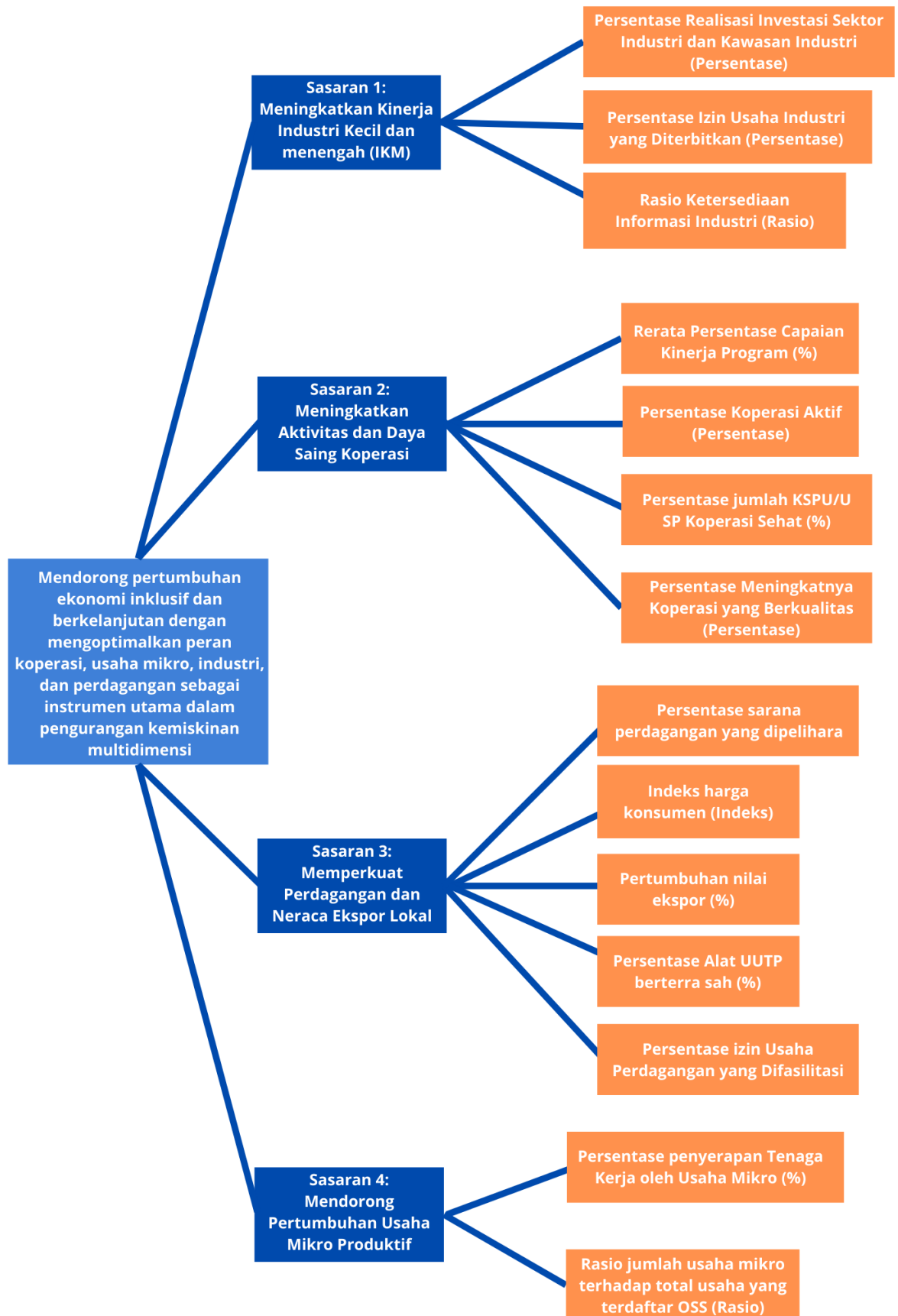
- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik dimasa yang akan datang;

- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

CASCADING KINERJA





C. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

a. Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah:

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan serta Pengelolaan Pasar dan juga Pedagang Kaki Lima yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan”

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a.** Penyusunan perencanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- b.** Penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;

- c. Pelaksanaan akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi, rekomendasi dan penerbitan izin urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- f. Pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana urusan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan. Kepala Dinas membawahi bidang sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu:

- 1. Bidang Perkoperasian;
- 2. Bidang Usaha Mikro;
- 3. Bidang Perindustrian;
- 4. Bidang Perdagangan, yang di dalamnya membawahkan
 - a) UPT Metrologi Legal;
 - b) UPT Pasar Kota;

- c) UPT Pasar Baru;
- d) UPT Pasar Gresik Utara;
- e) UPT Pasar Gresik Selatan;

a. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;

b. Bidang Perkoperasian, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- 2. Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi;
- 3. Seksi Pembiayaan Koperasi;

c. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu;

- 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Mikro;
- 2. Seksi Produksi dan Pemasaran Usaha Mikro;
- 3. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro;

d. Bidang Perindustrian, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
- 2. Seksi Industri Mikro;
- 3. Seksi Promosi Pemasaran dan Permodalan;

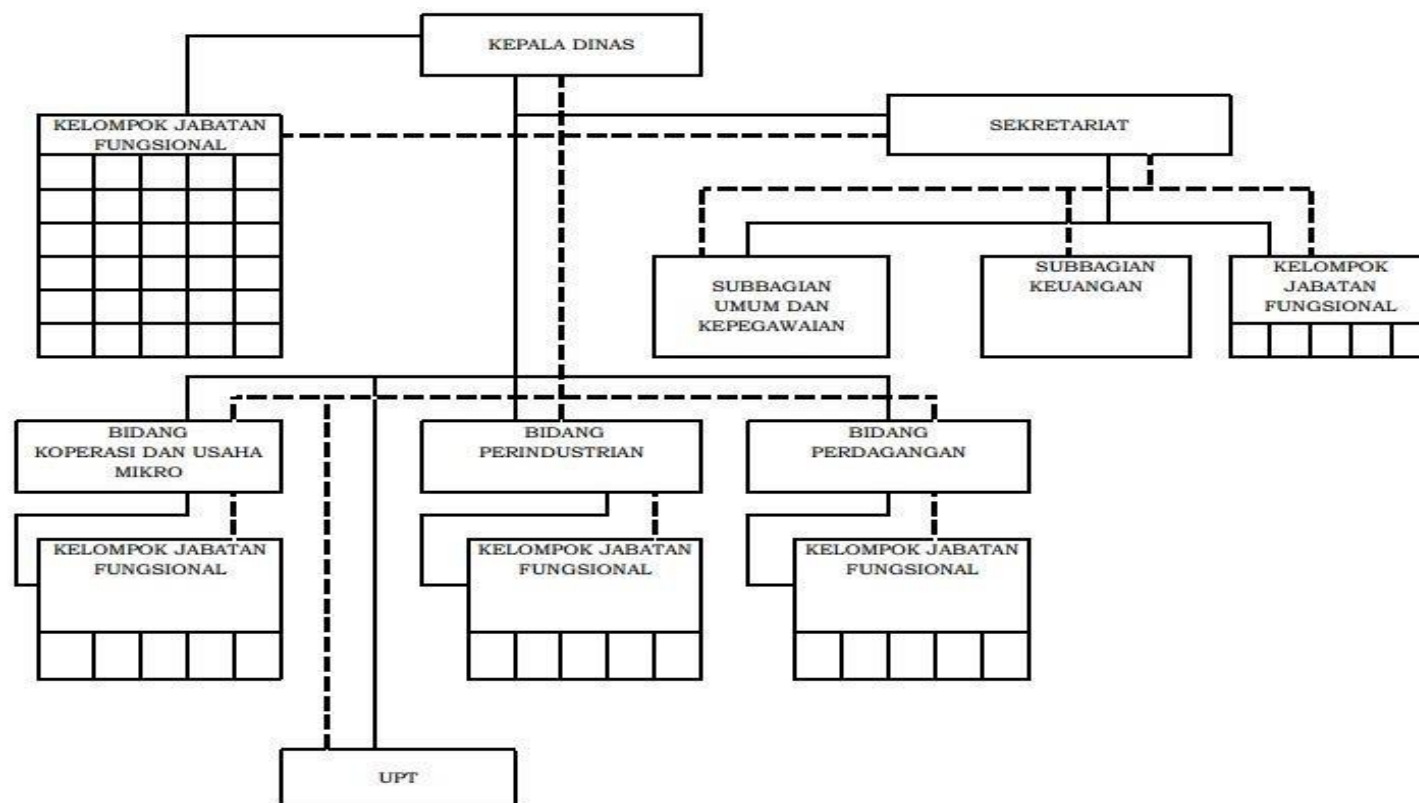
e. Bidang Perdagangan, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri;
- 2. Seksi Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen;
- 3. Seksi Usaha Perdagangan Kecil dan Nonformal;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik



D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Jumlah personil di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah sebanyak 150 orang yang terdistribusi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	9
2	Jabatan Pelaksana	128
3	Jabatan Fungsional	13
Total		150

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Tiga (Doktor)	1
2	Strata Dua (Magister)	4
3	Strata Satu (Sarjana)	76
4	Diploma Tiga (Vokasi)	6
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	41
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7
7	Sekolah Dasar (SD)	15
Total		150

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	114
2	Perempuan	36
Total		150

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan dan menjabarkan tentang Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, visi, misi, tujuan dan sasaran serta Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025; perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik 2025, kendala dan saran/upaya di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Pada bagian ini dilampirkan dokumen–dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda refocusing dan relokasi anggaran yang menyesuaikan Nawakarsa Kabupaten Gresik. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Meskipun demikian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Tujuan umum disusunnya Perencanaan Kinerja yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkupnya lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu pada dokumen berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
3. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025;
4. Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Adapun sasaran renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2021-2026 adalah:

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	44,17% 625 kop	44,11% 623 kop	44,12% 642 kop	44,2% 642 kop	44,35% 663 kop	44,5% 684 kop
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,09% 150 UM	0,1% 175 UM	0,1% 175 UM	0,1% 175 UM	0,1% 175 UM	0,1% 175 UM
Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (US \$)	0,03% 1.481.784.255 \$	0,04% 1.546.784.855 \$	0,05% 1.621.784.855 \$	0,05% 1.621.784.855 \$	0,05% 1.621.784.855 \$	0,05% 1.621.784.855 \$
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk Kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	0,79% 7.389 IKM	0,81% 7.449 IKM	0,83% 7.511 IKM	0,87% 7.576 IKM	0,92% 7.716 IKM	0,97% 7.646 IKM

2.2 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Adapun sasaran renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah:

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi aktif	1,84 %	2,05 %	2,24 %	2,31 %	2,48 %	2,75 %
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,63 %	0,72 %	0,77 %	0,89 %	0,97 %	1,05 %
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	0,05 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM	0,92 %	0,97 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %

B. PERJANJIAN KINERJA APBD dan PAPBD TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD 2025. Dalam PK APBD Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025, ada 4 sasaran strategis dan 4 indikator keberhasilan kinerja sasaran yang diperjanjikan (sesuai dengan renstra). Sedangkan PK PAPBD Tahun 2025 terdiri atas 4 sasaran strategis dan 4 indikator. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

2.3 Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025

Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026 memiliki 4 sasaran dan 4 indikator kinerja serta 12 program:

Sasaran		Indikator Kerja
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi		Prosentase Koperasi Aktif
Meningkatnya Usaha Mikro		Pertumbuhan Usaha Mikro
Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan		Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)
Meningkatkan Dan Mengembangkan Produk-Produk Kerajinan IKM		Pertumbuhan IKM
No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11,512,598,568.00
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 15,306,725.00
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp. 61,403,258.00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 3,424,811,783.00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp. 804,925,906.00
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 30,679,332,375.00
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 70,000,000.00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 30,500,000.006
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 84,532,100.00
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 21,253,674,975.00
11	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp. 31,263,857.00
12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp. 29,169,849.00
JUMLAH		Rp. 67,997,519,396.00

2.4 Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025

Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 memiliki 4 sasaran dan 4 indikator kinerja serta 12 program:

Sasaran		Indikator Kerja
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)		Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi		Pertumbuhan Koperasi Aktif
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal		Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif		Pertumbuhan Usaha Mikro
No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10,350,114,549.92
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 1,466,137,462.50
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp. 43,581,839.00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 3,370,781,684.83
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp. 689,642,703.00
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 30,796,996,495.00
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 85,290,220.00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 18,718,480.00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 39,561,647.00
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 21,237,646,834.75
11	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp. 33,409,927.00
12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp. 16,119,574.00
JUMLAH		Rp. 68,148,001,417.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentase. Pengukuran Kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Renstra. Adapun pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025, analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan capaian sasaran strategis kinerja Diskoperindag pada APBD Tahun 2025 yang berlangsung dari Januari – September 2025 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1.1 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD 2025

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	52,33 %	61,35 %	110 %	Sangat tinggi
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	33,86 %	0,64 %	1,89 %	Rendah
Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (USD)	33,18 %	33,25 %	100,21 %	Sangat tinggi
Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	1,20 %	1,26 %	105 %	Sangat tinggi

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan capaian sasaran strategis kinerja Diskoperindag pada APBD Tahun 2025 yang berlangsung dari Januari – September 2025. Secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025, telah dapat dicapai dengan performa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Koperasi” dengan indikator Prosentase Koperasi Aktif:

Pada tahun 2025, jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gresik 1.960 koperasi, dengan persentase realisasi capaian 61.35% dari target 52,33% jumlah koperasi aktif sebesar 1.211 koperasi. Dibandingkan dengan data 2024 untuk jumlah seluruh koperasi secara keseluruhan sebesar 1.564 koperasi dan koperasi aktif sejumlah 815 koperasi. Dengan data yang sudah dihimpun ini, terdapat kenaikan dan pencapaian kinerja sebesar 110%, dengan predikat **Sangat Tinggi**.

2. Sasaran “Meningkatnya Usaha Mikro” dengan indikator Pertumbuhan Usaha Mikro:

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2025 dengan target 33,86% realisasi 0,64% dengan pertumbuhan 533 usaha mikro, tercapai 1,89% berpredikat **Rendah**. Hasil yang diperoleh menunjukkan belum mencapai target.

3. Sasaran “Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan” dengan indikator Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (USD):

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan pada tahun 2025 dengan target 33,18% realisasi 33,25% dengan nilai neraca perdagangan 2.622.885.248,18 USD, tercapai 100,21% berpredikat **Sangat Tinggi**. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pencapaian target.

4. Sasaran “Meningkatkan dan Mengembangkan Produk – Produk Kerajinan IKM” dengan indikator Pertumbuhan IKM:

Target persentase pertumbuhan IKM sebesar 1,20% dengan realisasi 1,26% terdapat penambahan sebesar 96 IKM di tahun 2025. Capaian kinerja sebesar 105% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil yang diperoleh dengan jumlah industri yang ada pada tahun 2025 sebesar 7.693 IKM.

3.1.2 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD 2025

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi Aktif	1,84 %	48,59 %	110 %	Sangat tinggi
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,63 %	0,64 %	101.59 %	Sangat tinggi
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	0,05 %	33,25 %	110 %	Sangat tinggi
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,92 %	1,26 %	110 %	Sangat tinggi

Berdasarkan RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 telah berlaku mulai Triwulan ke-IV Tahun 2025 yaitu dibulan Oktober – Desember dengan penyesuaian 4 sasaran strategis dan 4 IKU sehingga didalam PK PAPBD 2025 terdapat 4 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025, telah dapat dicapai dengan performa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran “Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi” dengan indikator Pertumbuhan Koperasi Aktif:

Pada tahun 2025, jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gresik 1.960 koperasi, dengan persentase realisasi capaian 48,59% dari target 1,84% jumlah koperasi aktif sebesar 1.211 koperasi. Dibandingkan dengan data 2024 untuk jumlah seluruh koperasi secara keseluruhan sebesar 1.564 koperasi dan koperasi aktif sejumlah 815 koperasi. Dengan data yang sudah dihimpun ini, terdapat kenaikan dan pencapaian kinerja sebesar 110%, dengan predikat **Sangat Tinggi**.

2. Sasaran “Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif” dengan indikator Pertumbuhan Usaha Mikro:

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2025 dengan target 0,63% realisasi 0,64% dengan pertumbuhan 533 usaha mikro, tercapai 101,59% berpredikat **Sangat Tinggi**. Hasil yang diperoleh menunjukkan telah mencapai target.

3. Sasaran “Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal” dengan indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan:

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan pada tahun 2025 dengan target 0,05% realisasi 33,25% dengan nilai neraca perdagangan 2.622.885.248,18 USD, tercapai 110% berpredikat **Sangat Tinggi**. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pencapaian target.

4. Sasaran “Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)” dengan indikator Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM):

Target persentase pertumbuhan IKM sebesar 0,92% dengan realisasi 1,26% terdapat penambahan sebesar 96 IKM di tahun 2025. Capaian kinerja sebesar 110% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil yang diperoleh dengan jumlah industri yang ada pada tahun 2025 sebesar 7.693 IKM.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Berikut rincian perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024 dengan APBD Tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran kinerja Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tabel Capaian Kinerja Renstra 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	51,17%	49,70%	51,17%	52,01%	61,35%
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan Usaha Mikro	1,92%	1,08%	1,92%	33,81%	0,64%
Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (US \$)	-35,17%	0,06%	-35,17%	33,34%	33,25%
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk Kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	1,02 %	0,81%	1,02 %	1,14 %	1,26 %

1. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Koperasi” dengan indikator Prosentase Koperasi Aktif:

Terdapat peningkatan persentase koperasi aktif menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola, manajemen, serta partisipasi anggota koperasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa koperasi semakin mampu menjalankan kegiatan usaha

secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Selain itu, meningkatnya koperasi aktif juga menandakan efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Dengan tren positif ini, koperasi diharapkan dapat terus berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan

2. Sasaran “Meningkatnya Usaha Mikro” dengan indikator Pertumbuhan Usaha Mikro:

Persentase pertumbuhan UMKM yang fluktuatif menunjukkan bahwa perkembangan UMKM masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, akses permodalan, serta kemampuan pelaku UMKM dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Fluktuasi ini menandakan bahwa pertumbuhan UMKM belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang konsisten, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar pertumbuhan UMKM dapat lebih stabil dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian.

3. Sasaran “Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan” dengan indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (US \$):

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan sangat fluktuatif mencerminkan belum stabilnya keseimbangan antara ekspor dan impor dalam periode tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan daya saing ekspor, diversifikasi produk, serta pengendalian impor agar pertumbuhan neraca perdagangan dapat lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

4. Sasaran “Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk Kerajinan IKM” dengan indikator Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM):

Peningkatan persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas produksi dan kinerja usaha IKM. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kapasitas usaha, daya saing, serta kemampuan IKM dalam memanfaatkan peluang pasar. Pertumbuhan tersebut juga mengindikasikan bahwa dukungan kebijakan, akses permodalan,

serta pembinaan yang diberikan kepada pelaku IKM mulai memberikan dampak yang nyata. Dengan tren pertumbuhan yang meningkat, IKM diharapkan dapat terus berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur perekonomian daerah maupun nasional.

Berikut rincian perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan PAPBD Tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran kinerja Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

3.2.2 Tabel Capaian Kinerja Renstra 2025-2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2024	2025	Keterangan
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi aktif	52,01%	48,59 %	Persentase Koperasi Aktif (Tahun 2024)
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	33,81%	0,64 %	SIDT Tahun 2024
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	33,34%	33,25 %	
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM	1,14 %	1,26 %	

1. Sasaran “Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi” dengan indikator Pertumbuhan Koperasi Aktif:

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 mengalami penurunan karena menggunakan indikator yang berbeda. Namun jumlah koperasi aktif di tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2024, yakni dari 815 koperasi aktif menjadi 1.211 koperasi.

2. Sasaran “Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif” dengan indikator Pertumbuhan Usaha Mikro:

Jumlah UMKM pada tahun 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 karena pada tahun 2024 pemerintah provinsi melaksanakan program SIDT yang mendorong pendataan dan pendaftaran UMKM secara lebih intensif dan menyeluruh. Program tersebut meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pelaporan dan legalisasi usaha, sehingga jumlah UMKM yang tercatat menjadi

lebih besar. Sementara itu, pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pendataan seintensif SIDT, sehingga jumlah UMKM yang tercatat mengalami penurunan.

3. Sasaran “Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal” dengan indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan:

Peningkatan persentase nilai neraca perdagangan menunjukkan membaiknya kinerja perdagangan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor dibandingkan impor. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya daya saing produk domestik di pasar internasional serta adanya perbaikan struktur perdagangan. Peningkatan tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian karena mampu memperkuat posisi perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

4. Sasaran “Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)” dengan indikator Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM):

Peningkatan persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas produksi dan kinerja usaha IKM. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kapasitas usaha, daya saing, serta kemampuan IKM dalam memanfaatkan peluang pasar. Pertumbuhan tersebut juga mengindikasikan bahwa dukungan kebijakan, akses permodalan, serta pembinaan yang diberikan kepada pelaku IKM mulai memberikan dampak yang nyata. Dengan tren pertumbuhan yang meningkat, IKM diharapkan dapat terus berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur perekonomian daerah maupun nasional.

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja yang telah dicapai sampai dengan APBD Tahun 2025 dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

3.3.1 Tabel Capaian Kinerja Renstra 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2025	Kategori
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	44,5 %	61,35%	Sangat tinggi
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	0,1 %	0,64%	Sangat tinggi
Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (USD)	0,05 %	33,25%	Sangat tinggi
Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	0,97%	1,26 %	Sangat tinggi

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat untuk realisasi/capaian keempat sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2021-2026 telah melebihi dari target dan tingkat kemajuan sangat tinggi. Berbagai Upaya dan Aksi Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan dapat dikatakan cukup berhasil mendukung Program Pemerintah Kabupaten Gresik dan Nawakarsa Bupati Gresik Tahun 2021-2026.

Perbandingan realisasi kinerja yang telah dicapai sampai dengan PAPBD Tahun 2025 dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

3.3.2 Tabel Capaian Kinerja Renstra 2025-2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Kategori
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi Aktif	2,48 %	48,59 %	Sangat tinggi
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,97 %	0,64 %	Sangat tinggi
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	0,03 %	33,25 %	Sangat tinggi
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,20 %	1,26 %	Sangat tinggi

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat untuk realisasi/capaian keempat sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2025-2029 telah melebihi dari target dan tingkat kemajuan sangat tinggi.

3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain

Perbandingan realisasi kinerja yang telah dicapai sampai dengan APBD TA 2025 dengan target rata-rata capaian Nasional / Provinsi Jawa Timur disajikan dalam Tabel 3.4 berikut:

**3.4.1 Tabel Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja
Renstra 2021-2026**

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/Kab Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif nasional- 131.617 unit (2024); Jatim 21.383 unit	61,35%	Tidak bisa dibandingkan
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	Jumlah UMKM nasional 2024 - 30,18 juta unit	0,64%	Tidak bisa dibandingkan
Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (USD)	Neraca perdagangan Indonesia 2024 surplus total menurun ~15,84%	33,25%	Lebih Tinggi
Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	Jumlah IKM menurut provinsi (2024): Jatim 824.473 unit industri mikro & kecil; tenaga kerja ±1.587.860 orang	1,26 %	Tidak bisa dibandingkan

3.4.2 Tabel Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Renstra 2025-2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/Kab Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif nasional- 131.617 unit (2024); Jatim 21.383 unit	48,59 %	Tidak bisa dibandingkan
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	Jumlah UMKM nasional 2024 - 30,18 juta unit	0,64 %	Tidak bisa dibandingkan
Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (USD)	Neraca perdagangan Indonesia 2024 surplus total menurun ~15,84%	33,25 %	Lebih Tinggi
Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	Jumlah IKM menurut provinsi (2024): Jatim 824.473 unit industri mikro & kecil; tenaga kerja ±1.587.860 orang	1,26 %	Tidak bisa dibandingkan

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) IKU dengan realisasi kinerja yang lebih tinggi daripada realisasi Provinsi Jawa Timur, 3 (tiga) IKU yang tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten Kota Lain karena perbedaan satuan indikator sasaran.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis keberhasilan dan kegagalan dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target program, kinerja usaha, atau implementasi kebijakan. Dengan menganalisis penyebab keberhasilan, dapat diketahui praktik, strategi, dan dukungan yang efektif sehingga dapat menjadi acuan pengembangan ke depan. Sebaliknya, identifikasi faktor penyebab kegagalan penting agar hambatan dan kendala yang muncul dapat diatasi serta perencanaan program atau kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Berikut adalah analisis penyebab keberhasilan/kegagalan setiap indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Gresik:

3.5.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Renstra 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi Aktif	1. Pengurus dengan kapasitas manajerial dan akuntansi beberapa terpenuhi dengan pelatihan yang ada 2. Adanya KDMP memotivasi koperasi lain untuk menambah inovasi meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi 3. Terdapat instruksi Presiden terkait pendirian Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa 4. Adanya peningkatan koperasi selain KDMP meskipun tidak signifikan	Nihil
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	1. Fasilitasi perijinan bagi UMKM sudah dilakukan banyak OPD juga dari desa, kecamatan 2. Fokus pada UMKM yang sudah terdata di SIDT untuk diberikan pelatihan berjenjang dari mulai manajemen, teknis, literasi keuangan dan pemasaran	Nihil
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	1. Adanya kemudahan kemudahan dalam prosedur ekspor (seperti adanya elektronik form ke bbrp negara tujuan ekspor, eksportir bisa mengajukan self declare sendiri berupa Deklarasi Asal Barang	Nihil

		untuk tujuan Uni Eropa) 2. Adanya kemudahan2 pelayanan dalam penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) 3. Adanya beberapa eksportir baru Kabupaten Gresik yang penerbitan SKA lewat IPSKA (Diskoperindag) Gresik	
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1. Ada program 1 usaha 1 NIB 2. Tingkat kesadaran terkait legalitas usaha 3. Meningkatkan peningkatan iklim usaha	Nihil

3.5.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Renstra 2025-2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	1. Pengurus dengan kapasitas manajerial dan akuntansi beberapa terpenuhi dengan pelatihan yang ada 2. Adanya KDMP memotivasi koperasi lain untuk menambah inovasi meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi 3. Terdapat instruksi Presiden terkait pendirian Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa 4. Adanya peningkatan koperasi selain KDMP meskipun tidak signifikan	Nihil
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	1. Banyaknya UMKM yang menjual via online yang tidak melaporkan dan tidak terdata dari dinas 2. Perubahan jenis usaha pada UMKM yang sudah terdata secara otomatis tidak menambah jumlah UMKM	1. Integrasi data lintas platform 2. Sosialisasi dan edukasi pelaporan usaha
Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (USD)	1. Adanya kemudahan kemudahan dalam prosedur ekspor (seperti adanya elektronik form ke bbrp negara tujuan ekspor, eksportir bisa mengajukan self declare sendiri berupa Deklarasi Asal Barang untuk tujuan Uni Eropa) 2. Adanya kemudahan2 pelayanan dalam penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) 3. Adanya beberapa eksportir baru Kabupaten Gresik yang penerbitan SKA lewat IPSKA	Nihil

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	(Diskoperindag) Gresik 1. Ada program 1 usaha 1 NIB 2. Tingkat kesadaran terkait legalitas usaha 3. Meningkatkan peningkatan iklim usaha	Nihil
--	-----------------	---	-------

3.6 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka untuk mencapai 4 sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp68.148.001.417,00 realisasi Rp59.392.181.520,73 (capaian 87,15%), maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

3.6.1 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Renstra 2021-2025

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian	Tingkat Efektivitas
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	Rp 11.859.833.851,42	Rp 10.814.506.337,02	91,19 %	0,04%
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	Rp 4.060.424.387,83	Rp 3.824.368.724,00	94,19 %	-0,0004%
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	Rp 30.940.566.842,00	Rp 26.473.023.928,49	85,56 %	-0,01%
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Rp 21.287.176.335,75	Rp 18.280.282.531,22	85,87 %	0,00%

3.6.2 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Renstra 2025-2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian	Tingkat Efektivitas
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Rp 11.859.833.851,42	Rp 10.814.506.337,02	91,19 %	0,04%
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	Rp 4.060.424.387,83	Rp 3.824.368.724,00	94,19 %	-0,0004%
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	Rp 30.940.566.842,00	Rp 26.473.023.928,49	85,56 %	-0,01%

Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Rp 21.287.176.335,75	Rp 18.280.282.531,22	85,87 %	0,00%
--	---	----------------------	----------------------	---------	-------

Berdasarkan hasil Perhitungan efisiensi anggaran pada program dan kegiatan yang terkait Dengan sasaran strategis yang tercantum, didapati bahwa secara umum pelaksanaan anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Perhitungan efisiensi dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{(P_{Ki} \times CK_i) - RAK_i}{P_{AK_i} \times CK_i} \times 100\%$$

Dimana:

- **PAKi** adalah pagu anggaran keluaran per sasaran,
- **CKi** adalah capaian keluaran per sasaran,
- **RAKi** adalah realisasi anggaran keluaran per sasaran.

1) Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi

- **PAKi** = Rp. 11.859.833.851,42
- **RAKi** = 10.814.506.337,02
- **CKi** = 91,19% = 0,91186

Langkah:

- $PAKi \times CKi = 11.859.833.851,42 \times 0,9119 = \text{Rp } 10.814.982.489,11$
- $\text{Selisih} = 10.814.982.489,11 - 10.814.506.337,02 = \text{Rp } 476.152,09$

$$E = \frac{476.152,09}{10.814.982.489,11} \times 100\% = 0,04\%$$

Efisiensi: Sangat Efisien

2) Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif

- **PAKi** = Rp 4.060.424.387,83
- **RAKi** = Rp 3.824.368.724,00
- **CKi** = 94,19% = 0,94186
- $PAKi \times CKi = \text{Rp } 3.824.351.313,92$
- $\text{Selisih} = \text{Rp } -17.410,08$

$$E = -0,0004\%$$

Efisiensi: Tidak Efisien

3) Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal

- **PAKi** = Rp 30.940.556.842,00
- **RAKi** = Rp 26.473.023.928,49
- **CKi** = 85,56% = **0,8556**
- **PKi x CKi** = **Rp 26.471.338.026,03**
- **Selisih** = - **Rp 1.635.902,46**

$$E = -0,01\%$$

Efisiensi: Tidak Efisien (realisasi > kebutuhan capaian)

4) Meningkatkan Kinerja IKM

- **PAKi** = Rp 21.287.176.335,75
- **RAKi** = Rp 18.280.282.531,22
- **CKi** = 85,87% = **0,8587**
- **PAKi x CKi** = **Rp 18.280.628.675,45**
- **Selisih** = **Rp 346.144,23**

$$E = 0,00\%$$

Efisiensi: Sangat Efisien

1. Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi

Sasaran meningkatkan aktivitas dan daya saing koperasi mencapai capaian keluaran sebesar 91,19% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.814.982.489,11 dari pagu Rp 11.859.833.851,42. Hasil perhitungan efisiensi menunjukkan angka 0,04% yang berarti realisasi anggaran sangat selaras dengan capaian output yang dicapai. Efisiensi ini menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target.

2. Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif

Sasaran mendorong pertumbuhan usaha mikro produktif mencapai 94,19% capaian keluaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.824.368.724,00 dari pagu Rp 4.060.424.387,83. Hasil efisiensi sebesar -0,0004% yaitu realisasi anggaran sedikit melebihi kebutuhan anggaran berdasarkan capaian yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun output telah tercapai dengan

baik, terdapat penggunaan anggaran yang kurang efisien dan perlu menjadi perhatian pada perencanaan dan pengendalian anggaran berikutnya.

3. Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal

Pada sasaran memperkuat perdagangan dan neraca ekspor lokal, capaian keluaran sebesar 85,56% dari pagu anggaran Rp 30.940.566.842 menghasilkan nilai efisiensi -0,01%, yaitu realisasi anggaran sedikit melebihi kebutuhan anggaran berdasarkan capaian yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun output telah tercapai dengan baik, terdapat penggunaan anggaran yang kurang efisien dan perlu menjadi perhatian pada perencanaan dan pengendalian anggaran berikutnya.

4. Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sasaran peningkatan kinerja IKM dengan capaian keluaran 85,87% menghasilkan nilai efisiensi 0,00%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan capaian output. Angka efisiensi ini mencerminkan alokasi dan penggunaan anggaran yang proporsional serta mendukung pencapaian target secara optimal.

Analisis efisiensi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran yang tinggi. Tiga dari empat sasaran memiliki nilai efisiensi yang mendekati nol atau positif, yang mengindikasikan ketepatan alokasi anggaran terhadap capaian keluaran. Hanya satu sasaran yang menunjukkan nilai efisiensi negatif, yakni pada perdagangan dan neraca ekspor lokal, yang menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap mekanisme perencanaan dan realisasi anggaran pada kegiatan tersebut. Secara keseluruhan, efisiensi anggaran menunjukkan kinerja keuangan yang terukur dan efektif dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis.

3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap PAPBD 2025, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri atas 12 program, 17 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan bidang-bidang dan sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya saling terkait dan bersinergi sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.7.1:

3.7.1 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Perangkat Daerah

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi Aktif	- Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi - Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi - Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro	- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) - Program pengembangan UMKM
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting - Program pengembangan ekspor - Program standardisasi dan perlindungan konsumen
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	- Program perencanaan dan pembangunan industri - Program pengendalian izin usaha industri - Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan dalam rangka mendukung penguatan struktur ekonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat peran koperasi, mendorong pengembangan usaha mikro, meningkatkan kapasitas sektor perindustrian, serta menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan perdagangan di Kabupaten Gresik.

Dalam pelaksanaannya, dinas tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga melakukan berbagai penyesuaian dan penguatan pendekatan kerja guna merespons dinamika lingkungan usaha, perubahan kondisi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Upaya pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan kepada pelaku usaha dilaksanakan dengan menekankan peningkatan kualitas pelaksanaan program, efektivitas kegiatan, serta keberlanjutan hasil yang dicapai.

Selama tahun pelaporan, pelaksanaan tugas dan fungsi dinas menunjukkan adanya penguatan pada aspek tata kelola organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik secara internal maupun pada pelaku koperasi, usaha mikro, industri kecil dan menengah, serta sektor perdagangan. Berbagai tantangan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja di masa mendatang.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, pada tahun pelaporan ini telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian

indikator kinerja sasaran serta dukungan kinerja keuangan melalui realisasi anggaran yang menunjukkan tingkat serapan yang tinggi, berada pada kisaran 90–94 persen. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran telah berjalan secara efektif dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target kinerja dinas selama satu tahun anggaran.

B. SARAN

Dalam rangka memperkuat capaian kinerja serta menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penajaman fokus kebijakan dan program prioritas, dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dinas serta selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.
2. Penguatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya melalui peningkatan efektivitas pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, serta sektor perindustrian dan perdagangan, agar hasil yang dicapai tidak hanya bersifat administratif tetapi memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi teknis maupun manajerial, guna mendukung pelaksanaan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
4. Optimalisasi sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja, sebagai instrumen utama dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

5. Penguatan koordinasi dan kemitraan strategis, baik dengan perangkat daerah terkait, pemerintah pusat dan provinsi, maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka memperluas jangkauan dan efektivitas pelaksanaan program serta meningkatkan kontribusi dinas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gresik, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003